



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :120/Pid.Sus/2016/PN.Nga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **I MADE RAI WIRA ADNYANA**  
Tempat Lahir : Yehembang  
Umur/tanggal Lahir : 34Tahun/18 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Wali, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana  
  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA.
2. Nama Lengkap : **I PUTU WIDA WIDIAN DANA**  
Tempat Lahir : Yehembang  
Umur/tanggalLahir : 31 Tahun/29 Januari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Kaleran, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana  
  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMA
3. Nama Lengkap : **A.A KOMANG PARTAWIBAWA**  
Tempat Lahir : Yehembang  
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun/14 Juni 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Tegakgede, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana  
  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, tanggal 2 Agustus 2016 Nomor: Prin-33/P.1.16/Euh.2/08/2016. Sejak tanggal 2 Agustus 2016 s/d tanggal 21 Agustus 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 100-102/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 9 September 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 30 Agustus 2016 Nomor: 100-102/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 8 Nopember 2016.

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang penetapan hari sidang perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Ahli dimuka persidangan dibawah sumpah; ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ; - ----

Setelah mendengar keterangan para terdakwa dimuka persidangan ; --

Setelah mendengar tuntutan pidana, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili para Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I I MADE RAI WIRA ADNYANA, terdakwa II I PUTU WIDI WIDIAN DANA, terdakwa III A.A KOMANG PARTAWIBAWA bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap para terdakwa selama6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing terhadap para terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)subsider pidana penjara selama2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kampil/karung plastik yang berisi pasir laut;
  - 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna merah;

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-4268-VB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-5915-WN.

## **Dikembalikan kepada terdakwa yaitu I MADE RAI WIRA ADNYANA.**

4. Membebaskan masing-masing kepadapara terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi para terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang disusun secara tunggal yang berbunyi sebagai berikut : --

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I **I MADE RAI WIRA ADNYANA**, terdakwa II **I MADE RAI WIRA ADNYANA** dan terdakwa III **A.A KOMANG PARTAWIBAWA** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di areal pantai Yeh Embang wilayah Br. Pasar, Ds Yehembang, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal terdakwa I menerima pesanan 40 kaping pasir laut dari orang yang tidak dikenalnya, kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada



terdakwa II dan terdakwa III, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di areal pantai Yeh Embang wilayah Br. Pasar, Ds. Yehembang, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, terdakwa I berkumpul bersama terdakwa II dan terdakwa III melakukan penambangan dengan cara terdakwa III menggunakan sekop gagang biru dan terdakwa I menggunakan skop gagang merah menggali lapisan pasir yang berwarna hitam hingga setebal kurang lebih 2 cm untuk kemudian dikumpulkan disekitar tempat tersebut, setelah melakukan kurang lebih selama 1,5 jam maka berhasil memperoleh sekitar 7 kumpulan/gumukan pasir berwarna hitam, yang selanjutnya oleh terdakwa III bersama terdakwa I memasukkannya ke dalam kaping plastic yang di pegang terdakwa I hingga penuh selanjutnya diikat menggunakan tali plastic dan diangkat untuk ditaruh diatas sepeda motor, namun saat mengisi kaping kedua terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melihat ada senter datang dari kejauhan, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lari ke arah barat, tanpa memperdulikan apapun dan meninggalkan segala peralatan menuju rumah masing-masing, yang mana terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III rencananya mengambil sebanyak 40 kaping sesuai jumlah yang dipesan oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut yang diangkut dengan cara yaitu bila mana telah berhasil mengisi sebanyak 3 kaping maka ditaruh pada sepeda motor yang dibawa terdakwa I untuk selanjutnya diangkutnya menuju tanah kosong yang tidak ketahui pemiliknya beralamat Banjar Wali, Desa YehEmbang, kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana berjarak kurang lebih 3 Km untuk dikumpulkan, sementara terdakwa III bersama dengan terdakwa II memasukan pasir laut ke dalam kaping lainnya hingga berjumlah 3 buah kaping untuk kembali oleh terdakwa I angkut sampai 40 kaping berisi pasir, sehingga jumlahnya sesuai dengan pesanan, yang nantinya diambil sendiri ditanah kosong tersebut sambil melakukan pembayaran senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per carry (40 kaping) sesuai kesepakatan, dari uang tersebut senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi bertiga sementara senilai Rp 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima sendiri oleh terdakwa I sebagai uang pengganti pembelian minyak dan kaping maupun dalam menyediakan sarana dalam melakukan penambangan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan keterangan I PUTU SUMAHARTA, ST. M.Si., selaku ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan pengusahaan pertambangan mineral batuan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melanggar ketentuan hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi I. I **KETUT GUNADA**

- Bahwa saksi bersama dengan I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA telah melakukan penangkapan terhadap I MADE RAI WIRA ADNYANA pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita di rumahnya yang beralamat Br Wali, Ds Yeh Embang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana, pada hari yang sama sekira pukul 15.15 wita melakukan penangkapan terhadap I PUTU WIDA WIDIAN DANA di rumahnya yang beralamat Br Kaleran, Ds Yeh Embang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana dan pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wita juga melakukan penangkapan terhadap A.A. KOMANG PARTAWIBAWA di rumahnya yang beralamat Br Tegakgede, Ds Yeh Embang kagin, Kec Mendoyo, Kab Jembrana, karena secara bersama-sama telah melakukan penambangan berupa pengambilan pasir laut di Pantai Yeh Embang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui nama I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA setelah melakukan penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA maupun dengan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA;
- Bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa, para Terdakwa melakukan pengambilan pasir laut dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wita I MADE RAI WIRA ADNYANA menghubungi A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA melalui telephone, beberapa saat kemudian datang A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dengan berjalan kaki sambil mengenakan senter kepala miliknya, yang kemudian disusul I PUTU WIDA WIDIAN DANA, setelah I MADE RAI WIRA ADNYANA memberikan senter kepala kepada I PUTU WIDA WIDIAN DANA, kemudian pada hari tersebut sekira pukul 24.00 wita, I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA bersama-sama berangkat menuju pantai Yeh Embang dimana I MADE RAI WIRA ADNYANA mengendarai sepeda motor miliknya berupa Honda Supra No.Pol DK 5915 WN sambil mengenakan senter kepala dan membawa 40 buah kaping plastic yang telah dipersiapkannya sementara A. A. KOMANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAWIBAWA mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol DK 4268 VB milik I MADE RAI WIRA ADNYANA dengan membonceng I PUTU WIDA WIDIAN DANA sambil membawa alat-alat untuk menambang berupa 2 (dua) buah Skop dengan gagang berwarna merah dan biru milik I MADE RAI WIRA ADNYANA, sesampai di pinggir pantai Yeh Embang kemudian I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA mengamati keadaan sekitar pantai hingga dirasa aman serta tidak ada orang selanjutnya memasuki pantai dan mencari lokasi yang ada pasir hitamnya. Setelah mendapatkannya, selanjutnya A. A. KOMANG PARTAWIBAWA mengambil skop dengan gagang warna biru dari I PUTU WIDA WIDIAN DANA sedangkan skop gagang merah digunakan I PUTU WIDA WIDIAN DANA dengan bersama A. A. KOMANG PARTAWIBAWA menggali lapisan pasir yang berwarna hitam tersebut hingga setebal 2 cm untuk kemudian dikumpulkan disekitar tempat tersebut, Setelah selama 1,5 jam melakukannya, berhasil memperoleh sekitar 7 gumpukan pasir berwarna hitam, yang selanjutnya A. A. KOMANG PARTAWIBAWA bersama I PUTU WIDA WIDIAN DANA memasukkannya kedalam kaping plastic yang di pegang I MADE RAI WIRA ADNYANA hingga penuh selanjutnya diikat menggunakan tali plastic dan diangkat untuk ditaruh diatas sepeda motor, namun saat mengisi kaping kedua melihat ada senter datang, sehingga I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA lari kearah barat, tanpa memperdulikan apapun dan meninggalkan segala peralatan menuju rumah masing-masing;

- Bahwa pasir-pasir tesebut oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA rencananya akan dijual dengan harga Rp 350.000,- per bak carry, namun belum sempat terkumpul dan terjual karena keburu diamankan;
- Bahwa I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA mengakui melakukan pertambangan pasir di Pantai Yeh Embang wilayah Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana secara bersama-sama yaitu sejak dua bulan yang lalu dengan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa atas nama I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA yang ditunjukan pemeriksa dimana merupakan orang yang saksi amankan karena sebelumnya telah melakukan penambangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pengambilan pasir laut di Pantai Yeh Embang, sementara barang bukti berupa pasir laut yang ditempatkan dalam 1 buah kaping plastic warna putih, 1 buah skop, 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol.: DK 4268 VB dan 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol.: DK 5916 WN merupakan barang-barang yang berhasil saksi amankan di Pantai Yeh Embang yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA yang dipergunakannya dalam melakukan pengambilan pasir laut bersama dengan I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA;

## Saksi II. I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA

- Bahwa bersama dengan I KETUT GUNADA telah melakukan penangkapan terhadap I MADE RAI WIRA ADNYANA pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita di rumahnya yang beralamat Br Wali, Ds Yeh Embang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana, pada hari yang sama sekira pukul 15.15 wita melakukan penangkapan terhadap I PUTU WIDA WIDIAN DANA di rumahnya yang beralamat Br Kaleran, Ds Yeh Embang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana dan pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wita juga melakukan penangkapan terhadap A.A. KOMANG PARTAWIBAWA di rumahnya yang beralamat Br Tegakgede, Ds Yeh Embang kagin, Kec Mendoyo, Kab Jembrana, karena secara bersama-sama telah melakukan pengambilan pasir laut di Pantai Yeh Embang wilayah Br Pasar, Ds Yeh Embang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita;
- Bahwa sesuai keterangan I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA melakukan pengambilan pasir laut dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wita I MADE RAI WIRA ADNYANA menghubungi A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA melalui telephone, beberapa saat kemudian datang A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dengan berjalan kaki sambil mengenakan senter kepala miliknya, yang kemudian disusul I PUTU WIDA WIDIAN DANA, setelah I MADE RAI WIRA ADNYANA memberikan senter kepala kepada I PUTU WIDA WIDIAN DANA, kemudian pada hari tersebut sekira pukul 12.00 wita, bersama-sama berangkat menuju pantai Yeh Embang dimana I MADE RAI WIRA ADNYANA mengendarai sepeda motor miliknya berupa Honda Supra No.Pol DK 5915 WN sambil mengenakan



senter kepala dan membawa 40 buah kaping plastic yang telah dipersiapkannya sementara A. A. KOMANG PARTAWIBAWA mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol DK 4268 VB milik I MADE RAI WIRA ADNYANA dengan membonceng I PUTU WIDA WIDIAN DANA sambil membawa alat-alat untuk menambang berupa 2 (dua) buah Skop dengan gagang berwarna merah dan biru milik I MADE RAI WIRA ADNYANA, Sesampai di pinggir pantai Yeh Embang kemudian I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA mengamati keadaan sekitar pantai hingga dirasa aman serta tidak ada orang selanjutnya memasuki pantai dan mencari lokasi yang ada pasir hitamnya. Setelah mendapatkannya, selanjutnya A. A. KOMANG PARTAWIBAWA mengambil skop dengan gagang warna biru dari I PUTU WIDA WIDIAN DANA sedangkan skop gagang merah digunakan I PUTU WIDA WIDIAN DANA bersama dengan A. A. KOMANG PARTAWIBAWA menggali lapisan pasir yang berwarna hitam hingga setebal kurang lebih 2 cm untuk kemudian dikumpulkan disekitar tempat tersebut, selama 1,5 jam melakukannya, berhasil memperoleh sekitar 7 kumpulan/gumukan pasir hitam, yang selanjutnya A. A. KOMANG PARTAWIBAWA bersama I PUTU WIDA WIDIAN DANA memasukkannya kedalam kaping plastic yang di pegang I MADE RAI WIRA ADNYANA hingga dirasa penuh selanjutnya diikat menggunakan tali plastic dan diangkat untuk ditaruh diatas sepeda motor, namun saat mengisi kaping kedua kami melihat ada senter datang dari kejauhan, sehingga I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA lari kearah barat, tanpa memperdulikan apapun hingga meninggalkan segala peralatan menuju rumah masing-masing;

- Bahwa pasir-pasir tesebut oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA hendak dijual dengan harga Rp 350.000,- per bak carry, namun belum sempat terkumpul dan terjual karena keburu diamankan;
- Bahwa I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA mengakui melakukan pertambangan pasir di Pantai Yeh Embang wilayah Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana secara bersama-sama yaitu sejak dua bulan yang lalu dengan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa atas nama I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAWIBAWA yang ditunjukkan pemeriksa dimana merupakan orang yang saksi amankan karena sebelumnya telah melakukan penambangan berupa pengambilan pasir laut di Pantai Yeh Embang, sementara barang bukti berupa pasir laut yang ditempatkan dalam 1 (satu) buah kaping plastic warna putih, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol.: DK 4268 VB dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol.: DK 5916 WN merupakan barang-barang yang berhasil saksi amankan di Pantai Yeh Embang yang kesemuanya diakui kepemilikannya Oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA yang dipergunakannya dalam melakukan pengambilan pasir laut bersama dengan I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA;

### Saksi III. I MADE PUTRA WIASTAWA

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengambilan pasir laut, dimana saat Para Terdakwa lari ke arah saksi saat dikejar Polisi yang akhirnya saksi juga ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan pengambilan pasir laut; -----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.35 wita di pantai Yehembang; -----
- Bahwa awalnya pada saat melakukan pengambilan pasir laut di pantai Yehembang saksi tidak mengetahui dengan adanya Para Terdakwa juga berada di pantai tersebut, hingga akhirnya Polisi datang dimana Para Terdakwa lari menyelamatkan diri ke arah saksi dan mereka mengajak saksi untuk turut lari menuju arah barat dan kemungkinan Para Terdakwa juga melakukan pengambilan pasir laut; -----
- Bahwa saat mengambil pasir laut saksi memang tidak mengetahui keberadaan Para Terdakwa juga berada di pantai tersebut karena keadaan gelap dan tidak mendengar satu sama lain karena suara ombak dan jaraknya saling berjauhan dan selain itu saksi mengambil pasir laut saksi lakukan tersendiri; -----
- Bahwa pada saat itu keadaan gelap saksi melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor, Terdakwa II mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa III, mereka terus melaju dan Polisi tidak berhasil mengamanakannya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui buat apa para Terdakwa mengambil pasir laut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang memiliki ijin dalam mengambil pasir laut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Ahli I PUTU SUMAHARDIKA, ST.MSi, sebagai Saksi Ahli dalam bidang Proses Perijinan Pertambangan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa selain perkara ini bahwa sebelumnya saksi belum pernah menjadi ahli dan dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penunjukan saksi ahli dari Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana nomor : 600 / 499 / V / PU / 2016, tanggal 30 mei 2016;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Penambangan dan penjualan pasir laut termasuk kegiatan usaha pertambangan. Setiap Badan Usaha, Koperasi maupun perseorangan dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan;
- Bahwa di Wilayah Provinsi Bali belum pernah ditetapkan suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), termasuk di Wilayah Pantai Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Ketentuan bila melakukan kegiatan pertambangan adalah, harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP untuk melaksanakan usaha pertambangan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA merupakan perusahaan pertambangan mineral batuan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melanggar ketentuan hukum sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan : *Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).* Sanksi hukumnya adalah *dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*
- Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA dalam mengambil pasir laut adalah melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta tidak mempunyai rekomendasi teknis instansi teknis yang melarang kegiatan pertambangan pada kawasan pantai, I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA harus mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Gubernur Bali Cq Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali serta memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kawasan Pantai dan Sungai di Bali merupakan Kawasan Strategis Nasional, dan pemanfaatan/peruntukannya harus mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Balai Wilayah Sungai Bali-Penida

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kampil/karung plastik yang berisi pasir laut; -----
- 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna merah; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-4268-VB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-5915-WN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. Terdakwa MADE RAI WIRA ADNYANA

- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Br Wali, Ds Yehembang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana sehubungan dengan terdakwa bersama dengan A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA melakukan penambangan pasir laut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita di areal pantai Yehembang, wilayah Banjar Pasar, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa kegiatan pengambilan pasir laut di Pantai Yehembang, kami lakukan dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA melalui telephone ditelpon, beberapa saat kemudian datang A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dengan berjalan kaki sambil mengenakan senter kepala miliknya, yang kemudian disusul I MADE RAI ANDANYA, setelah terdakwa memberikan senter kepala kepada I PUTU WIDA WIDIAN DANA, kemudian pada hari tersebut sekira pukul 12.00 wita, kami bersama-sama berangkat menuju pantai Yeh Embang dimana terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa berupa Honda Supra No.Pol DK 5915 WN sambil mengenakan senter kepala milik terdakwa dan membawa 40 buah kaping plastik yang telah terdakwa persiapkan sementara A. A. KOMANG PARTAWIBAWA mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol DK 4268 VB milik terdakwa dengan membonceng I PUTU WIDA WIDIAN DANA sambil membawa alat-alat untuk



menambang berupa 2 (dua) buah Skop dengan gagang berwarna merah dan biru yang juga milik terdakwa, Sesampai di pinggir pantai Yeh Embang kemudian kami mengamati keadaan sekitar pantai hingga dirasa aman serta tidak ada orang selanjutnya kami memasuki pantai dan mencari lokasi yang ada pasir hitamnya. Setelah mendapatkannya, selanjutnya A. A. KOMANG PARTAWIBAWA mengambil skop dengan gagang warna biru dari I PUTU WIDA WIDIAN DANA sedangkan skop gagang merah digunakan I PUTU WIDA WIDIAN DANA bersama dengan A. A. KOMANG PARTAWIBAWA menggali lapisan pasir yang berwarna hitam tersebut hingga setebal kurang lebih 2 cm untuk kemudian dikumpulkan disekitar tempat tersebut, Setelah selama kurang lebih 1,5 jam melakukannya, kami berhasil memperoleh sekitar 7 kumpulan/gumukan pasir berwarna hitam, yang selanjutnya A. A. KOMANG PARTAWIBAWA bersama I PUTU WIDA WIDIAN DANA memasukkannya kedalam kaping plastic yang terdakwa pegang hingga dirasa penuh selanjutnya terdakwa ikat menggunakan tali plastic dan diangkat untuk ditaruh diatas sepeda motor, namun saat mengisi kaping kedua kami melihat ada senter datang dari kejauhan, sehingga kami lari kearah barat, tanpa memperdulikan apapun hingga meninggalkan segala peralatan yang kami bawa tersebut menuju rumah masing-masing dimana keadaan pantai dimana kami melakukan penambangan dimaksud adalah terdiri dari bebatuan yang diantaranya pasir warna merah, putih dan hitam serta batu krokol dengan lebar pantai dari ujung air laut surut dengan bibir daratan kurang lebih 35 meter dan kadang kadang air lautnya juga bisa pasang sehingga kami tidak dapat mencari pasir tersebut;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan A. A. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA hanya mengambil pasir laut berwarna hitam karena Sesuai pesanan yang terdakwa terima dari orang yang tidak terdakwa ketahui namanya, disamping itu yang terdakwa ketahui pasir laut yang berwarna hitam bagus digunakan untuk patung maupun bahan ukiran dan kami melakukan kegiatan penambangan dimaksud sekitar dua bulan yang lalu, dimana terdakwa sampai melakukannya hanya untuk sebagai pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan Keluarga terdakwa, yang





mana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebenarnya adalah sebagai petani, dan oleh karena pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita ada orang yang terdakwa lupa menanyakan identitasnya menemui terdakwa dirumah terdakwa untuk memesan 1 cary (40 kampil ) pasir laut berwarna hitam, setelah ada kesepakatan harga yaitu Rp 350.000,- per carry sehingga sampai akhirnya terdakwa menghubungi AA. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA untuk bersama-sama mencarikannya di areal pantai Yeh Embang tersebut;-----

- Bahwa tidak ada yang mengetahui maka terdakwa bersama dengan AA. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA berencana mengambil sebanyak 40 kaping sesuai jumlah yang orang pesankan tersebut, dimana kami melakukan pengangkutannya yaitu bilamana telah berhasil mengisi sebanyak 3 kaping maka ditaruh pada sepeda motor yang terdakwa bawa untuk selanjutnya terdakwa angkut menuju tanah kosong yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya beralamat Banjar Wali, Desa Yeh Embang, kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana berjarak kurang lebih 3 Km untuk dikumpulkan, sementara AA. KOMANG PARTAWIBAWA bersama dengan I PUTU WIDA WIDIAN DANA memasukan pasir laut ke dalam kaping lainnya hingga berjumlah 3 buah kaping untuk kembali terdakwa angkut sampai 40 kaping yang terdakwa bawa semuanya berisi pasir, sehingga jumlahnya sesuai dengan yang dipesan oleh yang terdakwa tidak kenal tersebut, yang nantinya diambil sendiri olehnya ditanah kosong tesebut sambil melakukan pembayaran;-----
- Bahwa dimana memang terdakwa yang biasa menerima pesanan dan pembayarannya dari para pembeli, hanya saja kami secara bersama-sama mencarikannya disekitaran areal pantai Yeh Embang tersebut, dan kebanyakan orang mengetahui bahwa pasir yang kami jualkan merupakan pasir laut yang kami ambilkan di sekitar pantai Yeh Embang tersebut; -----
- Bahwa dalam terdakwa menerima pesanan pasir laut hingga terdakwa bersama-sama dengan AA. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA mencarikannya di pantai Yeh Embang terdakwa menjualkannya senilai Rp 350.000,- per carry (40 kaping) sesuai kesepakatan kami yang



diantara uang tersebut masing-masing senilai Rp 300.000,- kami bagi bertiga sementara senilai Rp 50.000,- terdakwa terima sendiri sebagai uang pengganti pembelian minyak dan kaping maupun dalam menyediakan sarana dalam melakukan penambangan dimaksud, sedangkan Untuk pertambangan pasir laut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pukul 01.00 wita tersebut, terdakwa belum mendapatkan hasil karena keburu lari hingga diamankan oleh Pihak Kepolisian; -----

- Bahwa system kerja penambangan yang kami lakukan adalah bilamana ada pesanan pembelian pasir laut dari orang lain kepada terdakwa hingga disepakati harga yaitu senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per cary (40 kaping), dan biasanya orang memesan 40 sampai 80 kaping, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada AA. KOMANG PARTAWIBAWA maupun I PUTU WIDA WIDIAN DANA, sehingga kami bersama-sama melakukan penambangan dimaksud, dan selama dua bulan kami telah melakukannya kurang lebih sebanyak 5 kali yang mana terakhir kali melayani pesanan pembeli sebanyak 40 kaping sekitar seminggu yang lalu, namun terdakwa lupa mengenai orang yang melakukan pemesanan dimaksud, dan hasilnya telah kami bagi bertiga dan pembagian terdakwa telah habis terdakwa pegunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan usaha pertambangan pasir laut sendiri, melainkan selalu bersama-sama dengan AA. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA; -----
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengetahui mengenai daerah mana daerah pantainya berisi pasir warna hitam, dan oleh karena pantai Yeh Embang yang merupakan tempat terdekat dari tempat tinggal terdakwa, sehingga terdakwa mencoba mencarikannya disekitar pantai tersebut, namun di areal pantai yeh embang tidak semua pasirnya berwarna hitam sehingga sehingga kami mencoba mencari disekitar pantai tersebut dengan terlebih dahulu menyusuri pantai sambil mengorek-ngorek pasirnya; -----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa tidak ada yang mengijinkan mengambil pasir diareal pantai sehingga kami melakukan



pengambilannya pada tengah malam sehingga tidak sampai diketahui oleh orang lain; -----

- Bahwa tidak mengetahui mengenai ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan penambangan, namun mengenai permasalahan tersebut terdakwa memang salah dan siap menerima konsekwensinya;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan AA. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA tidak ada melakukan kegiatan penambangan ditempat lainnya dan selain kami memang ada orang yang melakukan penambangan seperti yang kami lakukan disekitar pantai yeh embang diantaranya yang terdakwa kenal bernama I MADE PUTRA WIASTAWA, namun terdakwa mengetahuinya pada saat Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, dimana I MADE PUTRA WIASTAWA juga turut lari searah dengan kami; -----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa pasir laut warna hitam yang dibeli dan merupakan hasil mengambil di pantai Yeh Embang tersebut, menurut orangnya bahwa nantinya akan dipakai untuk membuat ukiran pada mrajan/sangah;-----
- Bahwa dengan adanya pengambilan pasir laut yang terdakwa lakukan bersama AA. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA tersebut, sampai sekarang untuk lingkungan tidak berakibat apa-apa, Cuma saja pasirnya menjadi berkurang dan ada lubang-lubang bekas galian di pasir pantai namun bila air pasang maka lubang-lubang tersebut kembali ditutupi pasir dengan sendirinya, sedangkan mengenai dampaknya terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan 3 (tiga) unit senter kepala, 1 (buah) sekop dan 39 kaping lainnya tersebut karena kami meninggalkannya pada saat lari karena ketahuan mengambil pasir laut dimaksud; -----
- Bahwa terdakwa mengenali masing-masing bernama AA. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA yang ditunjukan pemeriksa dimana merupakan orang yang bersamasama terdakwa melakukan penambangan pasir laut di Pantai Yeh Embang tersebut, sedangkan barang bukti berupa pasir laut yang ditempatkan dalam 1 (satu) buah kaping plastic warna putih merupakan pasir yang



berhasil terdakwa kumpulkan bersama dengan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA pada saat melakukan penambangan pasir laut, 1 (satu) buah skop dengan gagang berwarna merah merupakan sekop milik terdakwa yang kami pergunakan dalam melakukan pengambilan pasir laut tersebut, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing jenis Honda Supra No.Pol. DK 4268 VB dan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: DK 5915 WN merupakan sepeda motor milik terdakwa yang dipergunakannya untuk menuju lokasi penambangan yang diantaranya sepeda motor Honda Supra No.Pol.: DK 5915 WN yang nantinya akan dipergunakan dalam melakukan pengangkutan hasil penambangan dimaksud;-----

## **2. Terdakwa I PUTU WIDA WIDIAN DANA**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 15.15 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Kaleran, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sehubungan dengan terdakwabersama dengan I MADE RAI WIRA ADNYANA dan A. A. KOMANG PARTAWIBAWA melakukan penambangan pasir laut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di areal pantai Yehembang, wilayah Banjar Pasar, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan pasir laut pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 23.30 wita terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama MADE RAI untuk mencari pasir laut di pantai Yehembang setelah ditelepon selang beberapa saat kemudian terdakwa pun berangkat menuju rumah MADE RAI dengan berjalan kaki sesampainya disana terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama AGUNG dan MADE RAI sedang duduk-duduk di bale bengong setelah itu kami pun menyiapkan peralatan berupa sekop dan senter untuk mencari pasir laut di Pantai Yehembang, lalu sekira pukul 00.30 wita kami pun berangkat menuju lokasi pinggir pantai yehembang dimana terdakwa dan AGUNG mengendarai sepeda motor supra warna hitam milik MADE RAI dengan nomor polisi DK 4268 VB sambil membawa sekop sebanyak 2 (dua) buah sedangkan MADE RAI mengendarai sepeda motor supra warna hitam yang juga miliknya dengan nomor polisi DK 5915 WN dengan membawa karung-karung plastic sebanyak 40 ( empat puluh ) buah yang hendak digunakan sebagai tempat pasir setelah sampai di



pinggir pantai Yehembang kami bertiga mencari-cari pasir warna hitam dengan menggunakan senter kepala yang kami bawa masing-masing untuk selanjutnya apabila ada pasir berwarna hitam, maka pasir tersebut kami kumpulkan hingga menjadi gundukan terlebih dahulu dengan menggunakan sekop dengan kedalaman sekitar 4 cm dan luas sekitar 1x1 meter dan setelah semua terkumpul barulah pasir laut yang kami kumpulkan tersebut kami tempatkan ke dalam karung plastik yang kami bawa dan setelah terisi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) karung plastik lalu MADE RAI mengangkut karung-karung plastik yang berisi pasir tersebut ke tempat penyimpanan yang telah ditentukan; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita terdakwa sudah dapat mengumpulkan pasir laut yang berwarna hitam kira-kira sudah sebanyak 5 (lima) tumpukan atau gundukan dengan kedalaman 4 cm dan luas 1x1 meter dengan jarak masing-masing sekitar 50 meter dimana terdakwa dengan teman-teman sudah sempat menempatkan pasir laut sebanyak 1 (satu) karung plastik namun kami belum sempat mengangkut pasir laut yang kami kumpulkan tersebut karena keburu datang petugas kepolisian sehingga kami bertiga lari menghindari petugas kepolisian dan membuang peralatan dan kendaraan yang kami bawa dari rumah tersebut di pinggir pantai, dimana sampai akhirnya pada pukul 15.00 wita terdakwa pun diamankan oleh petugas kepolisian di rumah untuk selanjutnya diproses di kantor Kepolisian Resor Jembrana;-----
- Bahwa terdakwa melarikan diri pada saat di datangi petugas kepolisian karena terdakwa takut sebab pekerjaan yang terdakwa lakukan adalah melanggar aturan hukum dan terdakwa mengetahui kalau yang datang adalah petugas kepolisian adalah dimana terdakwa mencurigai gerak gerik dari aparat kepolisian tersebut sehingga terdakwa melarikan diri bersama teman-teman; -----
- Bahwa rencananya terdakwa hendak mencari pasir laut sebanyak 40 (empat puluh ) kampil / karung plastic karena sesuai dengan pesanan dan biasanya dalam mencari pasir laut terdakwa menghabiskan waktu untuk mendapat sebanyak 40 ( empat puluh ) kaping / karung plastic selama kurang lebih 3 (tiga) jam; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sering mencari pasir laut di Desa Yehembang bersama denan teman-teman karena untuk menambah penghasilan terdakwa sehari-hari sebagai buruh bangunan dan terdakwa mulai melakukan pekerjaan menambang pasir laut sejak 2 (dua) bulan yang lalu; -----
- Bahwa selama 2 (dua) bulan terdakwa melakukan pekerjaan menambang pasir laut di pantai Yehembang terdakwa tidak setiap hari bekerja karena





tergantung pesanan dan cuaca dan selama 2 (dua) bulan berjalan kira-kira terdakwa pernah bekerja mencari pasir laut sebanyak 5 (lima) kali, karena jikalau cuaca tidak mendukung walaupun ada pesanan terdakwa tidak bisa mencari pasir laut di pantai Yehembang. Dan setiap kali terdakwa dan teman-teman berhasil memenuhi pesanan atau menjual pasir laut tersebut dimana terdakwa rata-rata mendapat bagian sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana pasir laut tersebut dijual karena biasanya yang berhubungan dengan para pembeli atau pemesan adalah teman terdakwa yang bernama MADE RAI dan terdakwa hanya menerima pembagian uang dari MADE RAI saja; -----
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan penambangan pasir laut sebelum diketahui oleh petugas kepolisian dimana yaitu sekitar seminggu yang lalu dimana terdakwa sudah mendapatkan bagian dari MADE RAI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) dimana saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa cara terdakwa menentukan pasir laut yang berwarna hitam untuk ditambang atau diambil tersebut yaitu dimana terlebih dahulu terdakwa mencari pasir yang diduga berwarna hitam karena macam pasir di Pantai Yehembang tersebut ada beberapa jenis yaitu pasir putih, merah dan hitam kemudian terdakwa mengorek-ngorek pasir yang ada di sekitar pantai Yehembang tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah yakin bahwa pasir tersebut berwarna hitam maka terdakwa mengumpulkan pasir tersebut dengan menggunakan sekop untuk selanjutnya di tempatkan kedalam kampil atau karung plastic kemudian diangkut ke lokasi penyimpanan; -----
- Bahwa tidak mengetahui jelas dimana lokasi penyimpanan pasir laut yang telah berhasil ditambang atau diambil tersebut karena tugas terdakwa hanya menempatkan pasir laut ke dalam kampil bersama dengan teman terdakwa yang bernama AGUNG dengan menggunakan sekop secara bergantian dan menaikannya ke atas sepeda motor yang telah disiapkan sedangkan MADE RAI bertugas membawa atau mengangkut kampil / karung plastic yang sudah terisi pasir laut tersebut ke lokasi penyimpnana untuk selanjutnya dijual; -----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa sesuai informasi dari masyarakat bahwa hanya pasir laut yang berwarna hitam dicari dan dibeli oleh orang-orang sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman hanya mengambil dan mengumpulkan pasir yang berwarna hitam saja karena oleh masyarakat yang membeli banyak digunakan untuk pembuatan bahan bangunan, patung, dll; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) bulan bekerja dimana hasil atau uang yang terdakwa peroleh dari menambang pasir laut tersebut rata-rata sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap kali selesai mengambil dan menjual pasir laut tersebut namun mengenai penjualannya terdakwa tidak mengetahui karena yang bertugas menjual adalah MADE RAI; -----
- Bahwa pada saat diamankan tanggal 17 Mei 2016 terdakwa belum mendapatkan hasil dari menambang pasir laut tersebut karena keburu ketahuan oleh petugas kepolisian; -----
- Bahwa didalam terdakwa mengambil pasir laut di pantai Desa Yehembang tersebut tidak seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak mengetahui mengenai ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan penambangan, namun mengenai permasalahan tersebut terdakwa memang salah dan siap menerima konsekwensinya;
- Bahwa tidak ada melakukan kegiatan penambangan ditempat lainnya dan selain terdakwa memang ada orang yang melakukan penambangan seperti yang terdakwa lakukan disekitar pantai yeh embang bagian timur namun terdakwa tidak mengetahui nama-namanya karena jaraknya saling berjauhan dengan terdakwa; -----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dengan adanya pengambilan pasir laut yang terdakwa lakukan bersama AGUNG dan MADE RAI tersebut, sampai sekarang untuk lingkungan tidak berakibat apa-apa, Cuma saja pasirnya menjadi berkurang dan ada lubang-lubang bekas galian di pasir pantai namun bila air pasang maka lubang-lubang tersebut kembali ditutupi pasir dengan sendirinya, sedangkan mengenai dampaknya terdakwa tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa dengan adanya pengambilan pasir laut yang terdakwa lakukan bersama AGUNG dan MADE RAI tersebut, sampai sekarang untuk lingkungan tidak berakibat apa-apa, Cuma saja pasirnya menjadi berkurang dan ada lubang-lubang bekas galian di pasir pantai namun bila air pasang maka lubang-lubang tersebut kembali ditutupi pasir dengan sendirinya, sedangkan mengenai dampaknya terdakwa tidak mengetahuinya; -----
- bahwa barang bukti lain yang belum sempat diamankan oleh petugas kepolisian berupa yaitu berupa 1 buah sekop, 3 buah senter dan 39 kaping/karung plastic kosong terdakwa tidak ketahu keberadaannya karena pada saat terdakwa lari menghindari petugas kepolisian dimana semua barang-brang yang terdakwa bawa dengan teman-teman, terdakwa buang atau tinggalkan di pinggir pantai kemungkinan barang tersebut hilang terbawa air laut; -----
- bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa dimana untuk pasir laut yang ditempatkan dalam 1 (satu) buah karung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic merupakan pasir laut yang berhasil terdakwa ambil, 1 (satu) buah sekop adalah salah satu sekop milik MADE RAI yang terdakwa gunakan bersama dengan AGUNG dan MADE RAI untuk memasukkan pasir laut ke dalam kampil/karung plastik, 1( satu) unit sepeda motor supra warna hitam DK 4268 VB merupakan sepeda motor milik MADE RAI yang terdakwa gunakan untuk menuju lokasi penambangan pasir laut dengan berboncengan bersama teman terdakwa yang bernama AGUNG sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam DK 5915 WN adalah milik MADE RAI juga yang digunakan untuk pergi menuju lokasi penambangan pasir laut dan juga mengangkut kampil / karung plastic yang sudah terisi pasir laut ke lokasi penyimpanan yang telah ditentukan;

### 3. Terdakwa AA KOMANG PARTAWIBAWA

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Br Tegakgede, Ds Yehembang kangin, Kec Mendoyo, Kab Jembrana sehubungan dengan terdakwa bersama dengan I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA melakukan penambangan pasir laut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di areal pantai Yehembang, wilayah Br Pasar, Ds Yeh Embang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana; -----
- Bahwa kegiatan pengambilan pasir laut di Pantai Yehembang, kami lakukan dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditelpon oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA untuk mencari pasir laut, sehingga terdakwa langsung berangkat menuju rumah I MADE RAI WIRA ADNYANA dengan berjalan kaki sambil mengenakan senter kepala milik terdakwa, setiba di rumah I MADE RAI ANDANYA kami menunggu teman kami I PUTU WIDA WIDIAN DANA yang sebelumnya sudah biasa kami ajak untuk bersama menambang pasir laut. Setelah I PUTU WIDA WIDIAN DANA datang dirinya langsung mengenakan senter kepala yang disediakan oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA, kemudian pada hari tersebut sekira pukul 12.00 wita, kami bersama-sama berangkat menuju pantai Yeh Embang dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol DK 4268 VB milik I MADE RAI WIRA ADNYANA dengan membonceng I PUTU WIDA WIDIAN DANA sambil membawa alat-alat untuk menambang berupa 2 (dua) buah Skop dengan gagang berwarna merah dan biru, sementara I MADE RAI WIRA ADNYANA mengendarai sepeda motor miliknya berupa Honda Supra No. Pol DK 5915 WN sambil mengenakan senter kepala miliknya dan membawa 40 (empat puluh) buah kaping plastic yang telah dipersiapkannya, Sesampai di pinggir pantai Yeh Embang kemudian kami mengamati keadaan sekitar pantai hingga dirasa aman serta tidak ada



orang selanjutnya kami memasuki pantai dan mencari lokasi yang ada pasir hitamnya. Setelah mendapatkannya, selanjutnya terdakwa mengambil skop dengan gagang warna biru dari I PUTU WIDA WIDIAN DANA sedangkan skop gagang merah digunakannya bersama dengan terdakwa menggali lapisan pasir yang berwarna hitam tersebut hingga setebal kurang lebih 2 cm untuk kemudian dikumpulkan disekitar tempat tersebut, Setelah selama kurang lebih 1,5 jam melakukannya, kami berhasil memperoleh sekitar 7 kumpulan/gumukan pasir berwarna hitam, yang selanjutnya terdakwa bersama I PUTU WIDA WIDIAN DANA memasukkannya kedalam kaping plastic yang dipegang oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA hingga dirasa penuh selanjutnya oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA diikat menggunakan tali plastic dan diangkat untuk ditaruh diatas sepeda motor, namun saat mengisi kaping kedua kami melihat ada senter datang dari kejauhan, sehingga kami lari kearah barat, tanpa memperdulikan apapun hingga meninggalkan segala peralatan yang kami bawa tersebut menuju rumah masing-masing;-----

- Bahwa dimana keadaan pantai dimana kami melakukan penambangan dimaksud adalah terdiri dari bebatuan yang diantaranya pasir warna merah, putih dan hitam serta batu krokol dengan lebar pantai dari ujung air laut surut dengan bibir daratan kurang lebih 35 meter dan kadang kadang air lautnya juga bisa pasang sehingga kami tidak dapat mencari pasir tersebut; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan I MADE RAI ANDANYA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA hanya mengambil pasir laut berwarna hitam karena Sesuai pesanan yang terima oleh I MADE RAI ANDANYA dari orang yang tidak dijelaskannya, disamping itu yang terdakwa ketahui pasir laut yang berwarna hitam bagus digunakan untuk patung maupun bahan ukiran dan kami melakukan kegiatan penambangan dimaksud sekitar dua bulan yang lalu, dimana terdakwa sampai melakukannya hanya untuk sebagai pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan Keluargaterdakwa, yang mana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebenarnya adalah pengayuh tukang bangunan, dan oleh karena pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditelphone oleh I MADE RAI ANDANYA bahwa ada orang yang memesan pasir laut sebanyak 1 cary ( 4o kampil ) pasir laut berwarna hitam, sehingga sampai akhirnya kami mencarikannya di areal pantai Yeh Embang tersebut; -----
- Bahwa tidak ada yang mengetahui maka terdakwa bersama dengan I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA berencana mengambil sebanyak 40 kaping, dimana kami melakukan pengangkutanannya yaitu bilamana telah berhasil mengisi sebanyak 3 kaping maka ditaruh pada sepeda motor yang dibawa oleh I MADE RAI



WIRA ADNYANA untuk selanjutnya diangkutnya menuju tanah kosong yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya beralamat Br Wali, Ds Yeh Embang, kec Mendoyo, Kab Jembrana untuk dikumpulkan berjarak kurang lebih 3 Km, sementara terdakwa bersama dengan I PUTU WIDA WIDIAN DANA memasukan pasir laut ke dalam kaping lainnya hingga berjumlah 3 diangkut kembali oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA hingga 40 kaping yang kami bawa terisi semuanya;-----

- Bahwa yang biasa menerima pesanan adalah I MADE RAI WIRA ADNYANA, hanya saja kami secara bersama-sama mencarikkannya disekitaran areal pantai Yeh Embang tersebut, dan kebanyakan orang mengetahui bahwa pasir yang kami jualkan merupakan pasir laut yang kami ambilkan di sekitar pantai Yeh Embang tersebut; -----
- Bahwa terdakwa ketahui dalam I MADE RAI WIRA ADNYANA menerima pesanan pasir laut hingga terdakwa bersama-sama dengan I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA mencarikkannya di pantai Yeh Embang, I MADE RAI WIRA ADNYANA menjualkannya senilai Rp 350.000,- per carry (40 kaping) dan diantara uang tersebut masing-masing senilai Rp 300.000,- kami bagi bertiga sementara senilai Rp 50.000,- diterima sendiri oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA sebagai uang pengganti pembelian minyak maupun dalam menyediakan saranda dalam melakukan penambangan dimaksud, sedangkan Untuk pertambangan pasir laut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pukul 01.00 wita, terdakwa belum mendapatkan hasil karena keburu lari hingga diamankan oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa system kerja penambangan yang kami lakukan adalah bilamana ada pesanan pembelian pasir laut dari orang lain kepada I MADE RAI WIRA ADNYANA hingga disepakati harga yaitu senilai Rp 350.000,- per cary (40 kaping) dan biasanya orang memesan 40 sampai 80 kaping, kemudian I MADE RAI WIRA ADNYANA memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa maupun I PUTU WIDA WIDIAN DANA, sehingga kami bersam-sama melakukan penambangan dimaksud, dan selama dua bulan kami telah melakukannya kurang lebih sebanyak 5 kali yang mana terakhir kali melayani pesanan pembeli sebanyak 40 kaping sekitar seminggu yang lalu, namun terdakwa tidak mengetahui mengenai orang yang melakukan pemesanan dimaksud, dan hasilnya telah kami bagi bertiga dan pembagian terdakwa telah habis terdakwa pegunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa tidak pernah melakukan usaha pertambangan pasir laut sendiri, melainkan selalu bersama-sama dengan I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA;-----





- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengetahui mengenai daerah mana daerah pantainya berisi pasir warna hitam, dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah diberitahukan oleh oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA, namun di areal pantai yeh embang tidak semua pasirnya berwarna hitam sehingga sehingga kami mencoba mencari disekitar pantai tersebut dengan terlebih dahulu menyusuri pantai sambil mengorek-ngoirek pasirnya;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa tidak ada yang mengizinkan mengambil pasir diareal pantai sehingga kami melakukan pengambilannya pada tengah malam sehingga tidak sampai diketahui oleh orang lain; -----
- Bahwa terdakwaupun I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANA memiliki ijin didalam melakukan kegiatan penambangan dengan cara memungut pasir di Pantai Yeh embang tersebut dan tidak mengetahui mengenai ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan penambangan, namun mengenai permasalahan tersebut terdakwa memang salah dan siap menerima konsekwensinya; ---
- Bahwa terdakwa bersama dengan I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA tidak ada melakukan kegiatan penambangan ditempat lainnya dan selain kami memang ada orang yang melakukan penambangan seperti yang kami lakukan disekitar pantai yeh embang diantaranya yang terdakwa kenal bernama I MADE PUTRA WIASTAWA, namun terdakwa mengetahuinya pada saat Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, dimana I MADE PUTRA WIASTAWA juga turut lari searah dengan kami; -----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa pasir laut warna hitam yang dibeli dan merupakan hasil mengambil di pantai Yeh Embang tersebut, menurut I MADE RAI WIRA ADNYANA bahwa nantinya oleh orang yang membeli akan dipakai untuk membuat ukiran pada mrajan/sanggah; -----
- Bahwa dengan adanya pengambilan pasir laut yang terdakwa lakukan bersama I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA tersebut, sampai sekarang untuk lingkungan tidak berakibat apa-apa, Cuma saja pasirnya menjadi berkurang dan ada lubang-lubang bekas galian di pasir pantai namun bila air pasang maka lubang-lubang tersebut kembali ditutupi pasir dengan sendirinya, sedangkan mengenai dampaknya terdakwa tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa tidak mengetahui mengenai keberadaan 3 (tiga) unit senter kepala, 1 (buah) sekop dan 39 kaping lainnya tersebut karena kami meninggalkannya pada saat lari karena ketahuan mengambil pasir laut dimaksud; -----
- Bahwa terdakwamenegenali masing-masing bernama I MADE RAI WIRA ADNYANA dan I PUTU WIDI WIDIAN DANA yang ditunjukan pemeriksa



dimana merupakan orang yang bersamasama terdakwa melakukan penambangan pasir laut di Pantai Yeh Embang tersebut, sementara barang bukti diantaranya pasir laut yang ditempatkan dalam 1 (satu) buah kaping plastic warna putih merupakan pasir yang berhasil terdakwa bersama dengan MADE RAI WIRA ADNYANA dan PUTU WIDA WIDIAN DANA kumpulkan pada saat melakukan penambangan pasir laut, 1 (satu) buah skop dengan gagang berwarna merah merupakan sekop milik I MADE RAI WIRA ADNYANA yang kami pergunakan dalam melakukan pengambilan pasir laut tersebut, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing jenis Honda Supra No.Pol. DK 4268 VB dan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: DK 5915 WN merupakan sepeda motor milik I MADE RAI WIRA ADNYANA yang dipergunakannya untuk menuju lokasi penambangan yang diantaranya sepeda motor Honda Supra No.Pol.: DK 5915 WN yang nantinya akan dipergunakan dalam melakukan pengangkutan hasil penambangan dimaksud; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut ; -----

- bahwa berawal terdakwa I menerima pesanan 40 kaping pasir laut dari orang yang tidak dikenalnya, kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa III, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di areal pantai Yeh Embang wilayah Br. Pasar, Ds. Yehembang, Kec. Mendoyo, Kab. Jemberana, terdakwa I berkumpul bersama terdakwa II dan terdakwa III melakukan penambangan dengan cara terdakwa III menggunakan sekop gagang biru dan terdakwa I menggunakan skop gagang merah menggali lapisan pasir yang berwarna hitam hingga setebal kurang lebih 2 cm untuk kemudian dikumpulkan disekitar tempat tersebut, setelah melakukan kurang lebih selama 1,5 jam maka berhasil memperoleh sekitar 7 kumpulan/gumukan pasir berwarna hitam, yang selanjutnya oleh terdakwa III bersama terdakwa I memasukkannya ke dalam kaping plastic yang di pegang terdakwa I hingga penuh selanjutnya diikat menggunakan tali plastic dan diangkat untuk ditaruh diatas sepeda motor, namun saat mengisi kaping kedua terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melihat ada senter datang dari kejauhan, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III lari ke arah barat, tanpa memperdulikan apapun dan meninggalkan segala peralatan menuju rumah masing-masing, yang mana terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III rencananya mengambil sebanyak 40 kaping sesuai jumlah yang dipesan oleh orang yang tidak



dikenalnya tersebut yang diangkut dengan cara yaitu bila mana telah berhasil mengisi sebanyak 3 kaping maka ditaruh pada sepeda motor yang dibawa terdakwa I untuk selanjutnya diangkutnya menuju tanah kosong yang tidak ketahui pemiliknya beralamat Banjar Wali, Desa YehEmbang, kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana berjarak kurang lebih 3 Km untuk dikumpulkan, sementara terdakwa III bersama dengan terdakwa II memasukan pasir laut ke dalam kaping lainnya hingga berjumlah 3 buah kaping untuk kembali oleh terdakwa I angkut sampai 40 kaping berisi pasir, sehingga jumlahnya sesuai dengan pesanan, yang nantinya diambil sendiri ditanah kosong tersebut sambil melakukan pembayaran senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per carry (40 kaping) sesuai kesepakatan, dari uang tersebut senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi bertiga sementara senilai Rp 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima sendiri oleh terdakwa I sebagai uang pengganti pembelian minyak dan kaping maupun dalam menyediakan sarana dalam melakukan penambangan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan keterangan I PUTU SUMAHARTA, ST. M.Si., selaku ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan pengusahaan pertambangan mineral batuan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan secara tunggal yaitu Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; - -----

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Melakukan usaha penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK



3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, terdakwa I: **I MADE RAI WIRA ADNYANA**, terdakwa II: **I MADE RAI WIRA ADNYANA** dan terdakwa III: **A.A KOMANG PARTAWIBAWA** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap orang*” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ; -

## Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tanggal 12 januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu bara belum ada, saat ini acuannya masih mengacu pada SE- No.03.E/31/DJB/2009 tanggal 10 januari 2009 dan SE No.1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Ditjen Batubara dan panas Bumi atas nama Menteri ESDM ; -----

Menimbang, bahwa substansi pokok SE- No.03.E/31/DJB/2009 tanggal 10 januari 2009 menjelaskan tentang Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dibidang pertambangan umum sejak diterbitkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, sedangkan substansi SE No.1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 mengenai format ijin usaha Pertambangan ( IUP ) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propensi serta mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewarganegaraan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; - -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah ; -----

Menimbang, bahwa pasir laut yang ada di Desa Yeh Embang mempunyai kualitas pasir yang bagus untuk bahan baku pembangunan, sehingga para terdakwa dengan tidak berhak atau tanpa memiliki ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang telah melakukan penambangan pasir laut pada Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat Pantai Yehembang wilayah Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK; -"** tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ; - -----

## **AD. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yang memiliki persesuaian Bahwa I MADE RAI WIRA ADNYANA, A.A. KOMANG PARTAWIBAWA dan I PUTU WIDA WIDIAN DANAs secara bersama-sama tanpa memiliki ijin pertambangan dari pihak yang berwenang melakukan penambangan pasir laut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pantai Yeh Embang wilayah Br Pasar, Ds Yehembang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana dengan cara melakukan pengambilan pasir hitam mempergunakan skop pada areal pantai dan memasukkannya kedalam kaping plastic warna putih hingga penuh selanjutnya



diikat menggunakan tali plastic dan diangkat untuk ditaruh diatas sepeda motor, namun saat mengisi kaping kedua melihat ada senter datang dari kejauhan, sehingga I MADE RAI WIRA ADNYANA, I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA lari tanpa memperdulikan apapun dan meninggalkan segala peralatan menuju rumah masing-masing, yang mana I MADE RAI WIRA ADNYANA bersama I PUTU WIDA WIDIAN DANA dan A.A. KOMANG PARTAWIBAWA rencananya mengambil sebanyak 40 kaping sesuai jumlah yang dipesan oleh orang yang tidak dikenalnya, dan bilamana telah berhasil mengisi sebanyak 3 kaping maka ditaruh pada sepeda motor yang dibawa I MADE RAI WIRA ADNYANA untuk selanjutnya diangkutnya menuju tanah kosong yang tidak ketahui pemiliknya beralamat Br Wali, Ds Yeh Embang, kec Mendoyo, Kab Jembrana berjarak kurang lebih 3 Km untuk dikumpulkan, sementara AA. KOMANG PARTAWIBAWA bersama dengan I PUTU WIDA WIDIAN DANA memasukan pasir laut ke dalam kaping lainnya hingga berjumlah 3 buah kaping untuk kembali oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA angkut sampai 40 kaping berisi pasir sesuai dengan pesanan, yang nantinya diambil sendiri ditanah kosong tersebut sambil melakukan pembayaran senilai Rp 350.000,- per carry (40 kaping) sesuai kesepakatan, dari uang tersebut senilai Rp 300.000,- dibagi bertiga sementara senilai Rp 50.000,- diterima sendiri oleh I MADE RAI WIRA ADNYANA sebagai uang pengganti pembelian minyak dan kaping maupun dalam menyediakan sarana dalam melakukan penambangan dimaksud. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ; - -----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para terdakwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha pertambangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi sedangkan pada diri dan atau perbuatan para terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana maka Majelis berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Penuntut Umum dan harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Para Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan, selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Para Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukan sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Para terdakwa dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dan pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa para terdakwa mendapatkan pasir Laut dari hasil penambangan secara tradisional di wilayah Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha pertambangan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan para terdakwa mengenai pemahaman mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut dan uraian pertimbangan diatas akan Majelis gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap para terdakwa ; - -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan Para terdakwa : -----

## Hal Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara ; -----

## Hal Hal Yang Meringankan ;

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ; -----
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam pencarian nafkah ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; - -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada pasal 193 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kampil/karung plastik yang berisi pasir laut, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum yaitu dirampas untuk negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna merah, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-4268-VB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-5915-WN, Dikembalikan kepada terdakwa yaitu I Made Rai Wira Adnyana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -- -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I: I Made Rai Wira Adnyana, terdakwa II: I Putu Wida Widian Dana dan terdakwa III: A.A. Komang Partawibawa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I: I Made Rai Wira Adnyana, terdakwa II: I Putu Wida Widian Dana dan terdakwa III: A.A. Komang Partawibawa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan; -----
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani apabila ada keputusan hakim lain yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana lain sebelum lampau masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun; -----
4. Menetapkan apabila dikemudian hari Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kampil/karung plastik yang berisi pasir laut.-----  
Dirampas untuk negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana. -----
  - 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna merah. -----  
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-4268-VB; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : DK-5915-WN; -----

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu I Made Rai Wira Adnyana.-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 oleh kami : Dameria F. Simanjuntak,SH.M.Hum Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N.,SH.,MH dan Eko Supriyanto,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Dameria F. Simanjuntak,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Irwan Rosady, SH dan M. Hasanuddin Hefni, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Irwan Rosady, SH.

Dameria F. Simanjuntak,SH.M.Hum.

2. M. Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, SH